

KESEJAHTERAAN SOSIAL  
2023

PERDA KAB. SUMEDANG NO. 3 TAHUN 2023, LD No. 3, 35 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

- ABSTRAK : - bahwa untuk menjamin penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sumedang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dengan mengupayakan setiap potensi sumber daya yang ada, guna mengatasi warga masyarakat Kabupaten Sumedang yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, perlu dibentuk Peraturan Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Th. 1945; UU. No. 14 Th. 1950; UU. No. 11 Th 2009; UU. No. 13 Th. 2011; UU. No. 23 Th. 2014; UU. No. 14 Th 2019; UU. No. 5 Th 2017; PP. No. 39 Th. 2012;
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar material, spiritual, dan sosial warga masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2023;
- Ditetapkan oleh Bupati Sumedang tanggal 27 April 2023;
  - Diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 27 April 2023, Nomor 3.